



PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 6 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR
PELAKSANA FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL STASIUN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (4) Peraturan Direksi LPP TVRI Nomor: 19/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor: B/911/M.KT.01/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Penataan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Koordinator dan Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi tentang Tugas dan Fungsi Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana fungsi pelayanan fungsional stasiun penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
5. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017 - 2022;
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Tugas Tahun 2020-2022;
9. Peraturan Dewan Direksi No 18/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
10. Peraturan Direksi LPP TVRI Nomor: 19/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL STASIUN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I PENYETARAAN JABATAN

Pasal 1

- (1) Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam jabatan fungsional yang selanjutnya disebut penyetaraan jabatan adalah pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*impassing* pada jabatan fungsional yang setara.
- (2) Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki yang menduduki jabatan administrator
- (3) Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
- (4) Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas.
- (5) Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria:
 - a. Tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelaksanaan teknis fungsional
 - b. Tugas dan fungsi jabatan dapat dilakukan oleh pejabat fungsional
 - c. Jabatan yang berbasis keahlian dan keterampilan tertentu.
- (6) Penyetaraan jabatan dilakukan sebagai berikut
 - a. Administrator disetarakan dengan jabatan fungsional Ahli Madya;
 - b. Pengawas disetarakan dengan jabatan fungsional Ahli Muda ;
 - c. Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan jabatan fungsional Ahli Pratama;
- (7) Dalam hal penyetaraan jabatan Administrator dan Pengawas dan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf (a) dan huruf (b) memiliki:
 - a. Pangkat/golongan ruang di bawah pangkat/golongan ruang, Pembina (IVa), Administrator disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang Ahli Madya;
 - b. Pangkat/golongan ruang di bawah pangkat/golongan ruang, Penata (IIIc), Pengawas disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang Ahli Muda;
 - c. Pangkat/golongan ruang di atas pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (IIId), Pengawas disetarakan dalam jabatan fungsional Ahli Muda.
- (8) Jabatan fungsional jenjang Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (a) dapat diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional.
- (9) Jabatan fungsional jenjang Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (b) dan huruf (c) dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional.

BAB II

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Stasiun sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Kepala Stasiun.
- (3) Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Jabatan fungsional ahli pratama memiliki pangkat/golongan ruang (IIIa) sampai dengan (IIIb) dengan angka kredit kumulatif sesuai ketentuan dan peraturan jabatan fungsional masing-masing.

Surat 1942

- (5) Jabatan fungsional Ahli Muda memiliki pangkat/golongan ruang (IIIc) sampai dengan (IIId) dengan angka kredit kumulatif sesuai dengan ketentuan dan peraturan jabatan fungsional masing-masing.
- (6) Jabatan fungsional Ahli Madya memiliki pangkat/golongan ruang (IVa) sampai dengan (IVc) dengan angka kredit kumulatif sesuai dengan ketentuan dan peraturan jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 3

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III

KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Peran Koordinator dan Sub Koordinator

Pasal 4

- (1) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional adalah Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan kelompok jabatan fungsional sesuai tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- (2) Koordinator sebagai Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin kelompok jabatan fungsional pada Stasiun Penyiaran.
- (3) Koordinator dapat dibantu oleh Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya.
- (4) Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan dalam jabatan fungsional jenjang Ahli Madya sebagai Koordinator dan jabatan fungsional jenjang Ahli Muda sebagai Sub Koordinator.
- (5) Dalam hal tidak tersedia jabatan fungsional ahli madya maka dapat diangkat jabatan fungsional ahli muda untuk menjalankan peran sebagai koordinator.
- (6) Koordinator dan Sub Koordinator dapat dilibatkan di unit kerja lain yang berkaitan dengan tugas tertentu dalam bentuk tim atau kelompok kerja.
- (7) Koordinator dan Sub Koordinator dapat ditambah dan/atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator dan Sub Koordinator

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Dewan Direksi dalam bentuk penugasan.
- (2) Direktur Utama dapat mendelegasikan penugasan koordinator dan sub koordinator kepada kepala stasiun penyiaran.

Pasal 6

Perubahan atas tugas dan fungsi Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Surkaf 144

Bagian Ketiga

Pemindahan Koordinator dan Sub Koordinator

Pasal 7

- (1) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional pada stasiun penyiaran Tipe C apabila dipindahkan ke stasiun penyiaran Tipe B pada level yang sama menjadi sub koordinator.
- (2) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional pada stasiun penyiaran Tipe B apabila dipindahkan ke stasiun penyiaran Tipe A pada level yang sama menjadi sub koordinator.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional pada stasiun penyiaran Tipe A apabila dipindahkan ke Kantor Pusat pada level yang sama tetap menjadi koordinator.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) bagi pejabat fungsional yang mendapat peningkatan peran sub koordinator menjadi koordinator.

Pasal 8

Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dapat dipromosikan dan diberikan peran sebagai koordinator jika dinilai oleh direksi memiliki kemampuan dalam menjalankan peran sebagai koordinator.

Bagian Keempat

Masa Tugas Koordinator dan Sub Koordinator

Pasal 9

- (1) Masa tugas Koordinator dan sub koordinator minimal 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan kebutuhan organisasi.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR

Bagian Pertama

Koordinator dan Sub Koordinator pada Stasiun Penyiaran Tipe A

Pasal 10

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Stasiun Penyiaran Tipe A dibantu oleh:

- a. Koordinator Program dan Konten Media Baru;
- b. Koordinator Berita;
- c. Koordinator Kerjasama Jasa Siaran dan Non Siaran;
- d. Koordinator Teknik;
- e. Koordinator Keuangan;
- f. Koordinator Umum.

Pasal 11

Koordinator Program dan Konten Media Baru mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan programming, produksi program, operasional penyiaran, dokumentasi dan kepastakaan, pengelolaan distribusi dan promosi konten media baru, termasuk kanal digital stasiun penyiaran dan mendukung kanal digital nasional, konten media baru nasional dan portal berita nasional.



Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Koordinator Program dan Konten Media Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan programming, produksi program dan penyiaran termasuk kanal digital stasiun penyiaran dan mendukung kanal digital nasional serta memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional;
- b. pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan dokumentasi dan kepastakaan dan sistem penyimpanan, memberikan kontribusi dokumentasi hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Program dan Konten Media Baru;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan, distribusi dan promosi konten media baru dan mendukung konten media baru nasional, dan portal berita nasional;

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Program dan Konten Media Baru dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Produksi Program dan Penyiaran;
- b. Sub Koordinator Dokumentasi dan Kepustakaan;
- c. Sub Koordinator Pengelolaan, Distribusi dan Promosi Konten Media Baru.

Pasal 14

- (1) Sub Koordinator Produksi Program dan Penyiaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi program, programming, dan operasional siaran termasuk kanal digital stasiun penyiaran dan mendukung kanal digital nasional, serta memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional.
- (2) Sub Koordinator Dokumentasi dan Kepustakaan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan dokumentasi dan kepastakaan audio visual serta sistem penyimpanan, memberikan kontribusi dokumentasi hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Program dan Konten Media Baru.
- (3) Sub Koordinator Pengelolaan, Distribusi dan Promosi Konten Media Baru mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan, distribusi dan promosi konten media baru stasiun penyiaran dan mendukung konten media baru nasional dan portal berita nasional.

Pasal 15

Koordinator Berita mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan berita serta *current affair* dan olahraga.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Koordinator Berita menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi berita termasuk untuk mendukung konten digital nasional kanal berita termasuk mendukung konten portal berita nasional serta memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi *current affair* dan olah raga termasuk untuk mendukung konten kanal digital nasional kanal olah raga termasuk mendukung konten portal berita nasional, memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Berita.



Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Berita dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Berita;
- b. Sub Koordinator *Current Affair* dan Olah Raga.

Pasal 18

- (1) Sub Koordinator Berita mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi berita termasuk untuk mendukung konten kanal digital berita nasional serta memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional.
- (2) Sub Koordinator *Current Affair* dan olah raga mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan *current affair* dan olah raga termasuk untuk mendukung konten kanal digital olah raga nasional, memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Berita.

Pasal 19

Koordinator Kerjasama Jasa Siaran dan Non Siaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan kerjasama jasa siaran dan non siaran, promosi, pemasaran dan penjualan program, lalu lintas usaha, pengembangan produk, pemanfaatan teknik dan non teknik serta jasa multipleksing dan bisnis baru pengelolaan jasa media digital.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Koordinator Kerjasama Jasa Siaran dan Non Siaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kerjasama jasa siaran, promosi, pemasaran dan penjualan program, lalu lintas usaha, serta bisnis baru pengelolaan jasa media digital;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kerjasama jasa non siaran, pemanfaatan teknik dan non teknik, jasa multipleksing serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Kerjasama Jasa Siaran dan Non Siaran.

Pasal 21

Koordinator Teknik mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan teknik.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Koordinator Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknik produksi dan penyiaran;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknik transmisi dan multipleksing;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi informatika dan media baru serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Teknik.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Teknik dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Teknik Produksi dan Penyiaran;
- b. Sub Koordinator Teknik Transmisi dan multipleksing;
- c. Sub Koordinator Teknologi Informatika dan Media Baru.

Pasal 24

- (1) Sub Koordinator Teknik Produksi dan Penyiaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknik produksi, penyiaran, kendali mutu dan standarisasi peralatan produksi dan penyiaran.
- (2) Sub Koordinator Transmisi dan multipleksing mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan transmisi, jaringan transmisi, dan multipleksing.
- (3) Sub Koordinator Teknologi Informatika dan Media Baru mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi informatika dan media baru. Serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Teknik.

Pasal 25

Koordinator Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Koordinator Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan Perbendaharaan;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan Akuntansi dan manajemen risiko serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Keuangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Keuangan dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Perbendaharaan;
- b. Sub Koordinator Akuntansi dan Manajemen Risiko.

Pasal 28

- (1) Sub Koordinator Perbendaharaan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan perbendaharaan dan verifikasi.
- (2) Sub Koordinator Akuntansi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan akuntansi dan manajemen risiko, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Keuangan.

Pasal 29

Koordinator umum mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan umum.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Koordinator umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi, hukum, hubungan masyarakat dan protokol;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan umum, perlengkapan dan kearsipan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Umum.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Umum dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi;
- b. Sub Koordinator Perlengkapan dan Kearsipan.

Surat 4 Rp 1/

Pasal 32

- (1) Sub Koordinator Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan penyiapan penyusunan laporan, rencana, program dan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia, Reformasi Birokrasi, hukum, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Sub Koordinator Perlengkapan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, mekanikal, elektrik, rumah tangga, transportasi, keamanan, kearsipan dan sistem kearsipan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Umum.

Bagian Kedua

Koordinator dan Sub Koordinator pada

Stasiun Penyiaran Tipe B

Pasal 33

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Stasiun Penyiaran Tipe B dibantu oleh:

- a. Koordinator Program dan Konten Media Baru;
- b. Koordinator Berita;
- c. Sub Koordinator Kerjasama Jasa Siaran dan Non Siaran;
- d. Koordinator Teknik;
- e. Koordinator Keuangan;
- f. Koordinator Umum;
- g. Koordinator Konten Media baru.

Pasal 34

Koordinator Program dan Konten Media Baru mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan programming, produksi program, operasional penyiaran, dokumentasi dan kepastakaan, pengelolaan distribusi dan promosi konten media baru, termasuk kanal digital stasiun penyiaran dan mendukung kanal digital nasional, konten media baru nasional dan portal berita nasional

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Koordinator Program dan Konten Media Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan programming, produksi program dan penyiaran termasuk kanal digital stasiun penyiaran dan mendukung kanal digital nasional serta memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional;
- b. pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan dokumentasi dan kepastakaan dan sistem penyimpanan, memberikan kontribusi dokumentasi hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Program dan Konten Media Baru;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan, distribusi dan promosi konten media baru dan mendukung konten media baru nasional, dan portal berita nasional.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Program dan Konten Media Baru dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Produksi Program dan Penyiaran;
- b. Sub Koordinator Dokumentasi dan Kepustakaan;
- c. Sub Koordinator Pengelolaan, Distribusi dan Promosi Konten Media Baru.



Pasal 37

1. Sub Koordinator Produksi Program dan Penyiaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi program, programming, dan operasional siaran termasuk kanal digital stasiun penyiaran dan mendukung kanal digital nasional serta memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional.
2. Sub Koordinator Dokumentasi dan Kepustakaan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan dokumentasi dan kepustakaan audio visual, sistem penyimpanan, serta memberikan kontribusi dokumentasi hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Program dan Konten Media Baru
3. Sub Koordinator Pengelolaan, Distribusi dan Promosi Konten Media Baru mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan, distribusi dan promosi konten media baru stasiun penyiaran dan mendukung konten media baru nasional dan portal berita nasional.

Pasal 38

Koordinator Berita mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan berita, *current affair* dan olahraga.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Koordinator Berita menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi berita, termasuk untuk mendukung konten digital nasional kanal berita serta mendukung konten portal berita nasional;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi *current affair* dan olah raga termasuk untuk mendukung konten kanal digital nasional kanal olah raga termasuk mendukung konten portal berita nasional, memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Berita.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Berita dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Berita;
- b. Sub Koordinator *Current Affair* dan Olah Raga.

Pasal 41

- (1) Sub Koordinator Berita mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi berita termasuk untuk mendukung konten kanal digital berita nasional serta memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional.
- (2) Sub Koordinator *Current Affair* dan olah raga mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan *current affair* dan olah raga termasuk untuk mendukung konten kanal digital olah raga nasional, memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Berita.

Pasal 42

Sub Koordinator Kerjasama Jasa Siaran dan Non Siaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan kerjasama jasa siaran dan non siaran, promosi, pemasaran dan penjualan program, lalu lintas usaha, dan pengembangan produk, pemanfaatan teknik dan non teknik serta jasa multipleksing dan bisnis baru pengelolaan jasa media digital.

 9

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sub Koordinator Kerjasama Jasa Siaran dan Non Siaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kerjasama jasa siaran, promosi, pemasaran dan penjualan program, pengembangan produk;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kerjasama jasa non siaran, pemanfaatan teknik dan non teknik serta jasa multipleksing dan bisnis baru pengelolaan jasa media digital, serta Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 44

Koordinator Teknik mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan teknik.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Koordinator Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknik produksi dan penyiaran;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknik transmisi dan multipleksing;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi informatika dan media baru serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Teknik.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Teknik dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Teknik Produksi dan Penyiaran;
- b. Sub Koordinator Teknik Transmisi dan Multipleksing;
- c. Sub Koordinator Teknologi Informatika dan Media Baru.

Pasal 47

- (1) Sub Koordinator Teknik Produksi dan Penyiaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknik produksi, penyiaran, kendali mutu dan standarisasi peralatan produksi dan penyiaran.
- (2) Sub Koordinator Transmisi dan multipleksing mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan transmisi, jaringan transmisi, dan multipleksing.
- (3) Sub Koordinator Teknologi Informatika dan Media Baru mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi informatika dan media baru, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Teknik.

Pasal 48

Koordinator Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Koordinator Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan Perbendaharaan;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan Akuntansi dan manajemen risiko, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Keuangan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Keuangan dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Perbendaharaan;
- b. Sub Koordinator Akuntansi dan Manajemen Risiko.


10

Pasal 51

- (1) Sub Koordinator Perbendaharaan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan perbendaharaan dan verifikasi.
- (2) Sub Koordinator Akuntansi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan akuntansi dan manajemen risik, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Keuangan.

Pasal 52

Koordinator umum mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan umum.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Koordinator umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi, Hukum dan hubungan masyarakat dan protokol;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan umum, perlengkapan dan kearsipan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator umum.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Umum dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi;
- b. Sub Koordinator Perlengkapan dan Kearsipan.

Pasal 55

- (1) Sub Koordinator Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan penyiapan penyusunan laporan, rencana, program dan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia, Reformasi Birokrasi, hukum, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Sub Koordinator Perlengkapan dan Kearsipan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, mekanikal, elektrik, rumah tangga, transportasi, keamanan, kearsipan dan sistem kearsipan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Umum.

Bagian Ketiga

Koordinator dan Sub Koordinator pada Stasiun Penyiaran Tipe C

Pasal 56

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Stasiun Penyiaran Tipe C dibantu oleh:

- a. Koordinator Program dan Konten Media Baru;
- b. Koordinator Berita;
- c. Sub koordinator Kerjasama Jasa Siaran dan Non Siaran;
- d. Koordinator Teknik;
- e. Sub Koordinator Keuangan dan Manajemen Risiko;
- f. Sub Koordinator Umum, Reformasi Birokrasi dan Kearsipan.

Pasal 57

Koordinator Program dan Konten Media Baru mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan programming, produksi program, operasional penyiaran, dokumentasi dan kepastakaan, pengelolaan distribusi dan promosi konten media baru, termasuk kanal digital stasiun penyiaran dan mendukung kanal digital nasional, konten media baru nasional dan portal berita nasional.

Handwritten signature and date
11

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Koordinator Program dan Konten Media Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan programming, produksi program dan penyiaran termasuk kanal digital stasiun penyiaran dan mendukung kanal digital nasional serta memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional.
- b. pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan dokumentasi dan kepastakaan dan sistem penyimpanan, memberikan kontribusi dokumentasi hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Program dan Konten Media Baru.
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan, distribusi dan promosi konten media baru dan mendukung konten media baru nasional, dan portal berita nasional.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Program dan Konten Media Baru dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Produksi Program dan Penyiaran;
- b. Sub Koordinator Dokumentasi dan Kepustakaan;
- c. Sub Koordinator Pengelolaan, Distribusi dan Promosi Konten Media Baru.

Pasal 60

- (1) Sub Koordinator Produksi Program dan Penyiaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi program, programming, dan operasional siaran termasuk kanal digital stasiun penyiaran dan mendukung kanal digital nasional serta memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional.
- (2) Sub Koordinator Dokumentasi dan Kepustakaan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan dokumentasi dan kepastakaan audio visual, sistem penyimpanan, memberikan kontribusi dokumentasi hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Program dan Konten Media Baru.
- (3) Sub Koordinator Pengelolaan, Distribusi dan Promosi Konten Media Baru mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan, distribusi dan promosi konten media baru stasiun penyiaran dan mendukung konten media baru nasional dan portal berita nasional.

Pasal 61

Koordinator Berita mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan berita serta *current affair* dan olahraga.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Koordinator Berita menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi berita termasuk untuk mendukung konten digital nasional kanal berita termasuk mendukung konten portal berita nasional serta memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi *current affair* dan olah raga termasuk untuk mendukung konten kanal digital nasional kanal olah raga termasuk mendukung konten portal berita nasional, memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Berita.

2018 f Rp ok

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Berita dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Berita;
- b. Sub Koordinator *Current Affair* dan Olah Raga.

Pasal 64

- (1) Sub Koordinator Berita mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi berita termasuk untuk mendukung konten kanal digital berita nasional serta memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional.
- (2) Sub Koordinator *Current Affair* dan olah raga mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan *current affair* dan olah raga termasuk untuk mendukung konten kanal digital olah raga nasional, memberikan kontribusi hasil liputan, hasil produksi dan hasil siaran untuk konten media baru nasional dan portal berita nasional, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Berita.

Pasal 65

Sub Koordinator Kerjasama Jasa Siaran dan Non Siaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan kerjasama jasa siaran dan non siaran, promosi, pemasaran dan penjualan program, lalu lintas usaha, dan pengembangan produk, pemanfaatan teknik dan non teknik serta jasa multipleksing dan bisnis baru pengelolaan jasa media digital.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Sub Koordinator Kerjasama Jasa Siaran dan Non Siaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kerjasama jasa siaran, promosi, pemasaran dan penjualan program, pengembangan produk;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kerjasama jasa non siaran, pemanfaatan teknik dan non teknik serta jasa multipleksing dan bisnis baru pengelolaan jasa media digital serta Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 67

Koordinator Teknik mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan teknik.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Koordinator Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknik produksi dan penyiaran;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknik transmisi dan multipleksing;
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi informatika dan media baru serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Teknik.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Teknik dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Teknik Produksi dan Penyiaran;
- b. Sub Koordinator Teknik Transmisi dan multipleksing;
- c. Sub Koordinator Teknologi Informatika dan Media Baru.



Pasal 70

- (1) Sub Koordinator Teknik Produksi dan Penyiaran mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknik produksi, penyiaran, kendali mutu dan standarisasi peralatan produksi dan penyiaran.
- (2) Sub Koordinator Teknik Transmisi dan Multipleksing mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan transmisi, jaringan transmisi, dan multipleksing.
- (3) Sub Koordinator Teknologi Informatika dan Media Baru mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan teknologi informatika dan media baru, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Teknik.

Pasal 71

Sub Koordinator Keuangan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan dan manajemen risiko.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Sub Koordinator Keuangan dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan keuangan;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan manajemen risiko serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 73

Sub Koordinator Umum, Reformasi Birokrasi dan Kearsipan mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan umum, sumber daya manusia, reformasi birokrasi, kearsipan, hukum, serta hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Sub Koordinator Umum, Reformasi Birokrasi dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan umum, SDM dan reformasi birokrasi serta hubungan masyarakat dan protokol;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan kearsipan serta evaluasi dan pelaporan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 75

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LPP TVRI bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas koordinator dan sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional pada masing-masing kelompok fungsional dengan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi serta koordinator dan sub koordinator dilingkungan LPP TVRI harus menerapkan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan tatalaksana mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi serta koordinator dan sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dilingkungan LPP TVRI harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam kelompok jabatan fungsional maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik dipusat maupun daerah.



- (4) Setiap Koordinator dan Sub Koordinator di lingkungan Stasiun Penyiaran lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun penyiaran dalam memimpin, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional sesuai keahlian dan keterampilan.
- (5) Setiap pemimpin Stasiun Penyiaran wajib mengawasi pelaksanaan tugas koordinator dan sub koordinator, apabila terjadi penyimpangan agar diambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76


Dengan berlakunya Peraturan Dewan Direksi ini, maka Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI/TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, serta Peraturan Dewan Direksi No 32/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 29 Januari 2021

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN I


PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI

NOMOR : 6 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

TANGGAL : 29 JANUARI 2021

TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA
FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL STASIUN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

COORDINATOR DAN SUB COORDINATOR
PADA STASIUN PENYIARAN TIPE A



DEWAN DIREKSI LPP TVRI

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN II


PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI

NOMOR : 6 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

TANGGAL : 29 JANUARI 2021

TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA
FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL STASIUN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

COORDINATOR DAN SUB COORDINATOR
PADA STASIUN PENYIARAN TIPE B



DEWAN DIREKSI LPP TVRI

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN IV

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI

NOMOR : 6 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

TANGGAL : 29 JANUARI 2021

TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA
FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL STASIUN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI JUMLAH
KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR STASIUN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NO	Stasiun Penyiaran	KOORDINATOR	SUB KOORDINATOR	JUMLAH
1	Stasiun Tipe A	6	12	18
2	Stasiun Tipe B	5	13	18
3	Stasiun Tipe C	3	11	14
		14	36	50

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

 IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA 